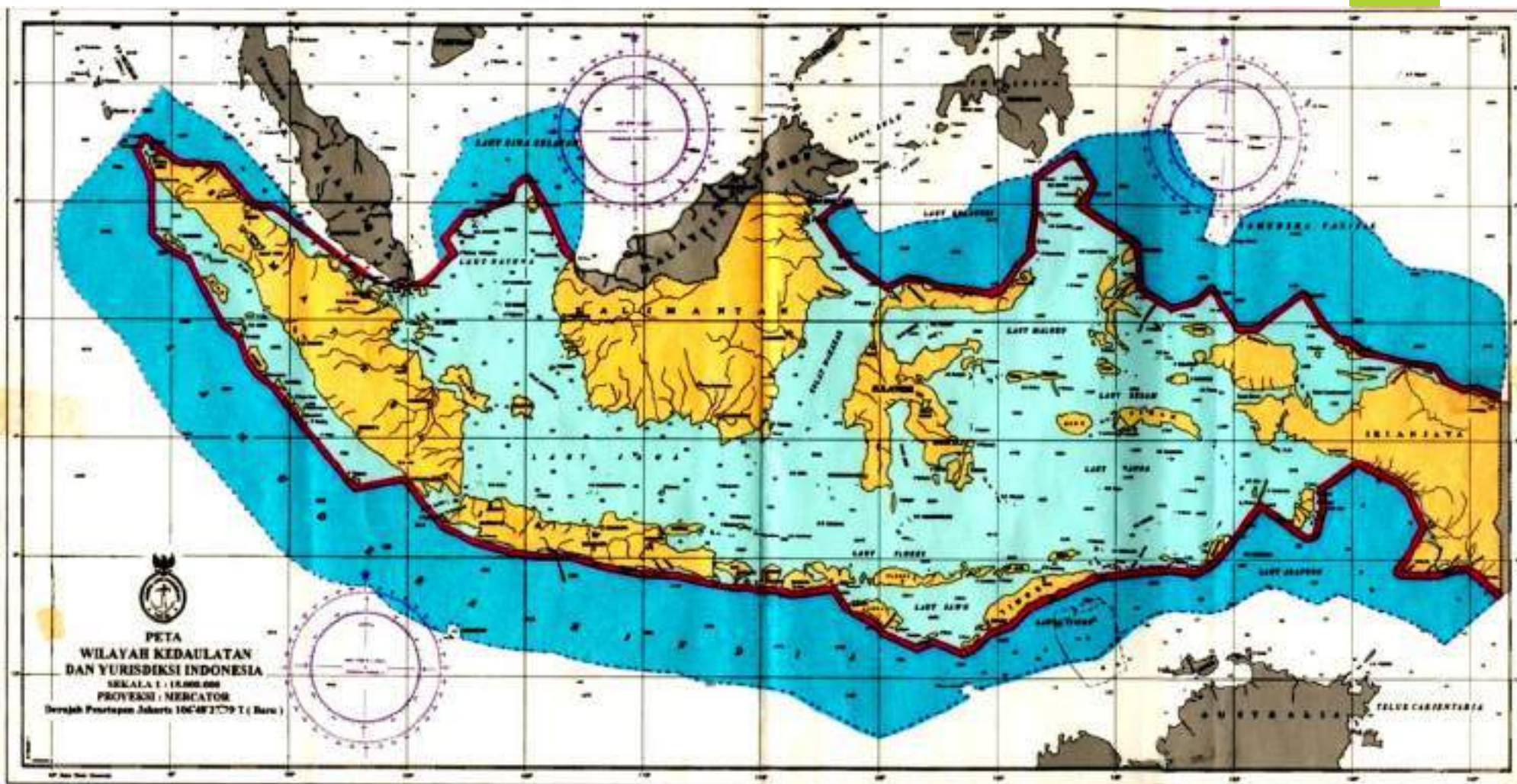


PERIZINAN PENELITIAN ASING SEBAGAI KEBIJAKAN KERJASAMA RISET INTERNASIONAL

Ditjen Penguatan Riset & Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

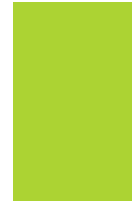




LEBAR ZONA KEDAULATAN
 12 MILA LAUT
 200 MILA LAUT
 200 MILA LAUT

Source Data : Printed by :
 BUREAU OF OCEANOGRAPHY 196-42

KEDALAMAN DISERJUT DENGAN METER



- Geologi
- Klimatologi
- Bencana alam: gempa bumi,
• tsunami, Perubahan iklim
- Biodiversity
- Biology (marine biology,
•Zoology, primatology)
- Kehutanan,Konservasi Alam
- Kelautan
- Ekologi
- Geografi
- Kesehatan
- Antropologi
- Etnobotany
- Sosiologi
- Agama
- Budaya
- Tourism



Dasar Hukum

Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek Nasional

Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha, dan Orang Asing

UU
18/2002

PP
41/2006

Permen 8/2007

Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Litbang Oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Orang Asing

Permen 1/2018

Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Litbang Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Orang Asing

Permen 14/2017

Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang tidak Direkomendasikan

- 1) Kerja sama Internasional dapat diusahakan **oleh semua unsur kelembagaan iptek untuk meningkatkan alih teknologi** dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang **saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional**, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah **bertanggung jawab memberikan dukungan** bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang iptek
- 4) Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan **izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang**.

Pasal 17

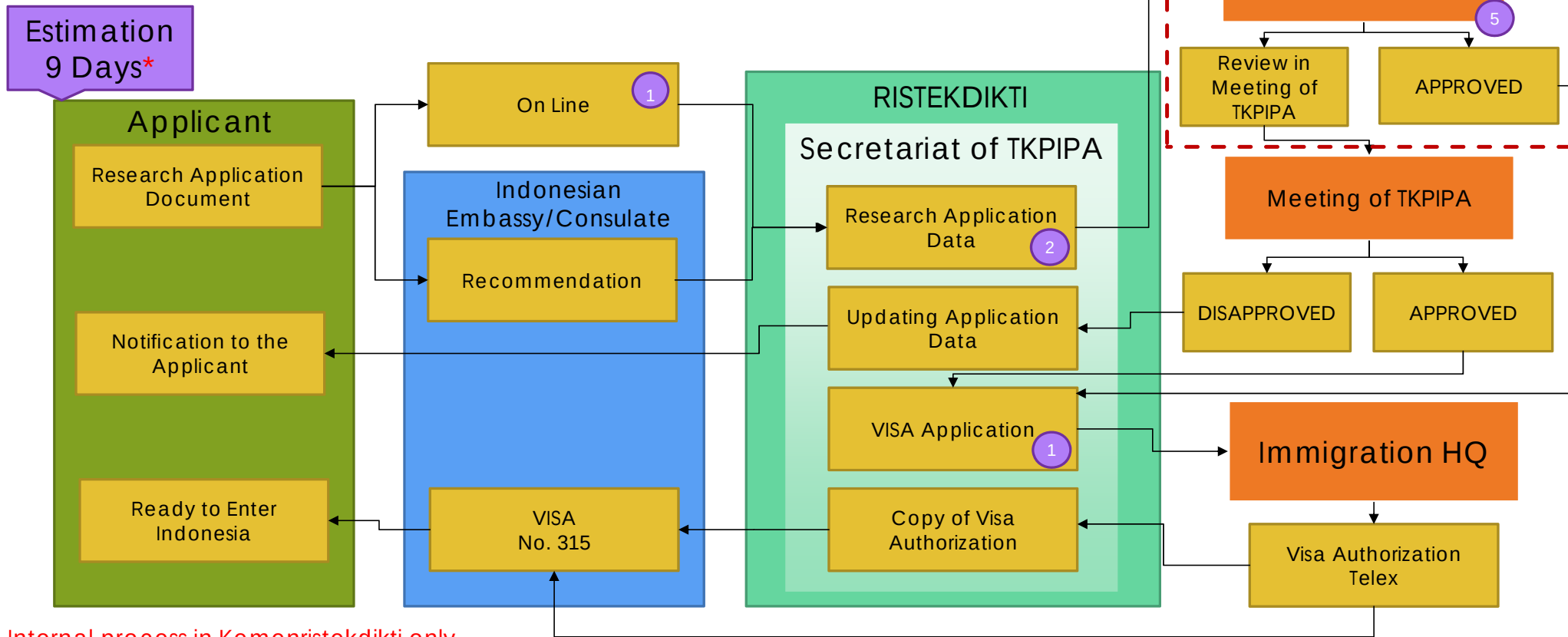
Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convension on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati);
3. UU No 21 Tahun 2004 tentang Ratifikasi *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- 
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 8. Peraturan Kepala LIPI No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- 
10. Peraturan Menteri Kesehatan No 647/MENKES/PER//VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologi dan Muatan Informasinya;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan No 732/MENKES//SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pengiriman Spesimen untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Pertanian No 15/Permentan/OT.140/32009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (MTA);
 13. Permen LHK No. P.2 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya

Perubahan prosedur pre-arrival



*) Internal process in Kemenristekdikti only

EXISTING CONDITION: Prosedur Pasca Kedatangan (15 Hari)

Prosedur	Pemangku Kepentingan					Standar Mutu		
	Pemohon	RISTEK DIKTI	Mabes POLRI	Imigrasi	Instansi Terkait	Dokumen yg dibutuhkan	Waktu	Produk Layanan
Tiba di Indonesia dan melapor ke RISTEKDIKTI						Copy paspor, arrival stamp, foto	2 jam	
Menerima Surat Izin Penelitian dan surat rekomendasi untuk Polisi, Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan PHKA - LHK								Surat Izin Penelitian (SIP), surat rekomendasi
Melapor ke MABES POLRI								Surat Keterangan Jalan (SKJ)
Menerima Surat Keterangan Jalan (SKJ)						Copy SIP	1 jam	
Melapor ke Kantor Imigrasi RI							4 hari	Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
Melapor ke Kementerian Dalam Negeri						SIP	4 hari	Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP-central)
Menerima KITAS dari Imigrasi, dan SPP dari Kemendagri							1 jam	
Melapor ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)							5 hari	SIMAKSI
Melapor ke Kesbang Linmas, menunjukkan SPP						Copy SIP & SPP MOHA	7 hari	SPP – Pemerintah lokal
Siap untuk memulai penelitian								

SGS



ISO 9001:2015

Provision of Foreign Research Permit

This certificate is valid from 18 May 2018 until 18 May 2019 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Submission Fee

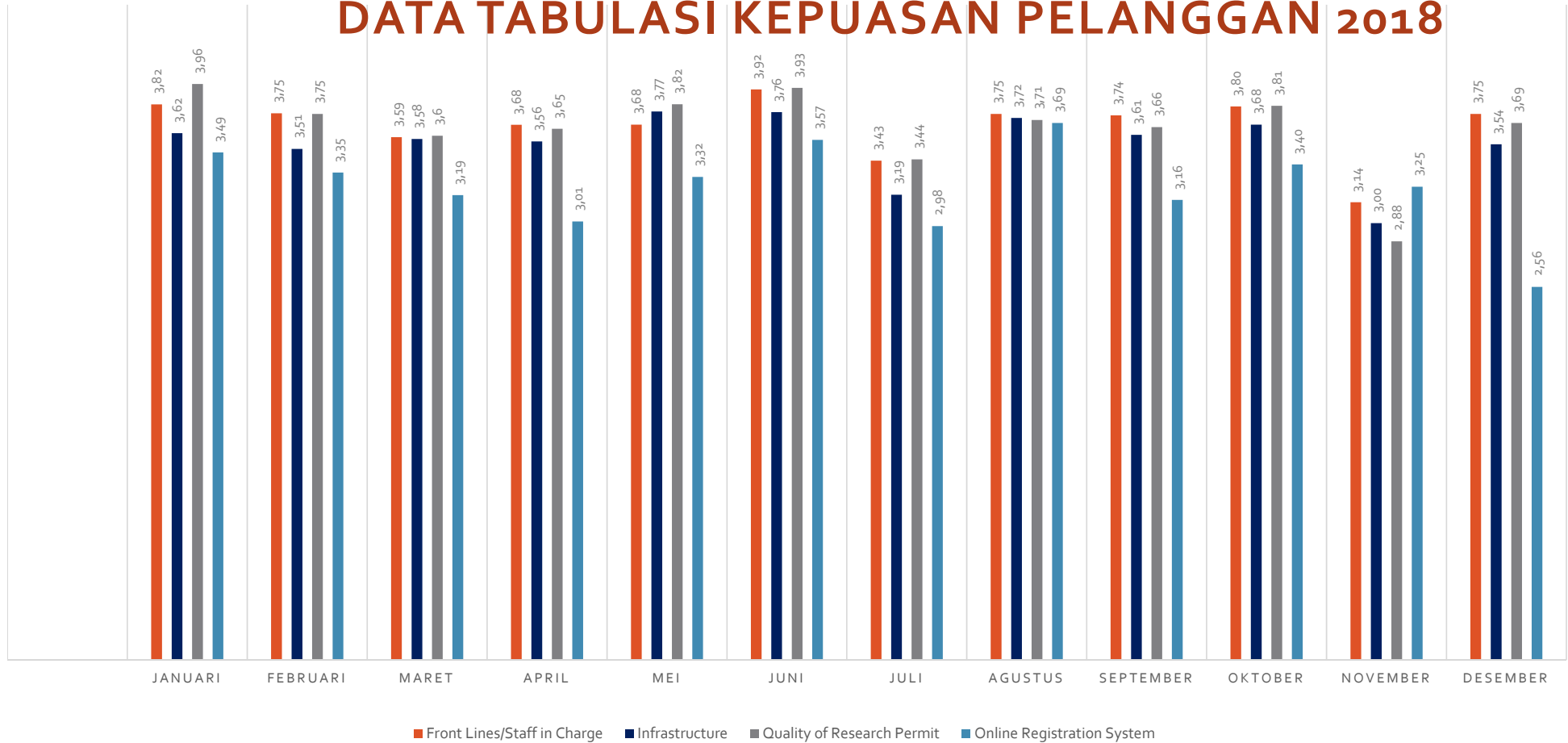


Page 11 of 11



The agreement is currently the primary candidate for Congressional action to implement the other provisions of the 1992 agreement, and, furthermore, the industry is anxious to see enactment of similar, if not identical, new, comprehensive energy independence legislation. The enactment of any agreement by the Senate is dependent upon the support of a two-thirds majority in the Senate. The industry estimates that the likelihood of such a vote is approximately 70 percent. The industry is also aware of the fact that the Senate is likely to be divided along party lines, and that the industry would need to have the support of a substantial number of Democrats to ensure passage of the agreement.

DATA TABULASI KEPUASAN PELANGGAN 2018



LAUNCHING SIVITA 5 JULI 2018



PEDOMAN SIVITA

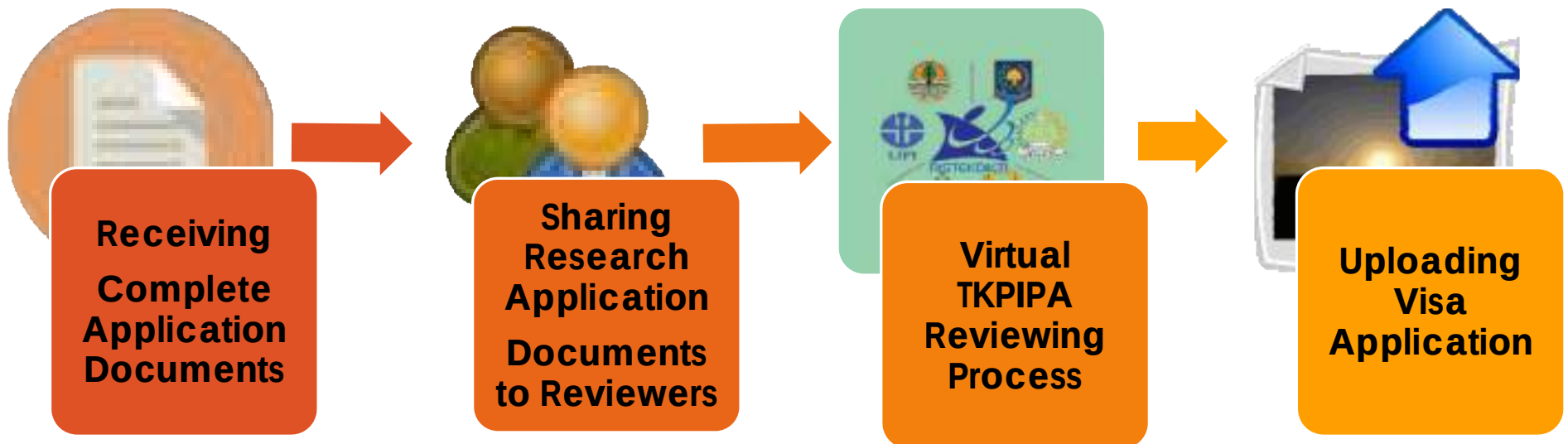
SK Dirjen Penguatan Risbang No 32 2018



MANUAL SIVITA



Konsep *Virtual Meeting* TKPIPA



Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing

Setneg, Kemlu, KemkumHAM,
Kemdagri

POLRI, BAIS-TNI, BIN, Kemhan

RISTEKDIKTI

Ketua, Wakil, & Sekretaris TKPIPA

KKP, Kemkes, Kemtan, Kemdikbud,
Kemenag, ESDM, KLHK

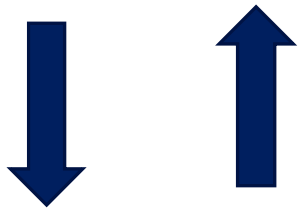
BPPT, LIPI, LAPAN, LBM Ejkman,
BIG, BATAN

TKPIPA



**TIM
PENILAI**

**PROSES
PENILAIAN SIVITA
VIRTUAL MEETING**



Tugas TKPIPA

Melakukan kajian, penilaian, dan pertimbangan permohonan izin penelitian dan pengembangan yang diajukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;



Memberikan saran dan pertimbangan mengenai: bidang Penelitian dan Pengembangan; kaidah etik; metode Penelitian; dan/atau daerah dan lokasi penelitian yang tidak diizinkan atau tertutup bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.



Tugas Tim Penilai

“Membantu TKPIPA dalam melakukan tugas penilaian proposal perizinan penelitian asing”



Kelompok Tim Penilai

Tim Penilai Administrasi

Tim Penilai Administrasi merupakan tim yang terdiri atas anggota Tim yang ditunjuk dan diusulkan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintahan NonKementerian yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan pengawasan orang asing. Tim Penilai Administrasi bertugas melakukan penilaian aspek administrasi terhadap permohonan izin penelitian asing.

Tim Penilai Substansi Ilmiah

Tim Penilai Substansi merupakan tim yang terdiri dari anggota Tim yang ditunjuk dan diusulkan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintahan. Tim Penilai Substansi Ilmiah bertugas melakukan penilaian aspek substansi ilmiah terhadap permohonan izin penelitian asing.

ASPEK PENILAIAN PERIZINAN

1. Kemanfaatan Iptek
2. Hubungan Luar Negeri
3. Kelestarian Lingkungan Hidup
4. Politik
5. Pertahanan & Keamanan
6. Sosial
7. Budaya
8. Agama
9. Ekonomi



Presentasi Proposal Penelitian

Negative List Proposal

- Tim Penilai dapat meminta pemohon izin yang mengajukan proposal penelitian yang dapat dikategorikan ke dalam Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan yang Tidak Direkomendasikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2017, untuk mempresentasikan rencana penelitian dalam rapat tatap muka.

Multiyears Research Proposal

- Tim dapat meminta pemohon izin dan atau mitra kerja penelitian yang mengajukan proposal penelitian tahun jamak (*multiyears*) untuk mempresentasikan rencana penelitian dan hasil-hasilnya di dalam rapat tatap muka.
- 

Keputusan Penilaian Proposal Penelitian

**Persetujuan langsung setelah dinilai oleh
Tim Penilai**

**Ditunda dan dibahas lebih lanjut dalam
rapat tatap muka**

- Khusus kategori penelitian yg tidak direkomendasikan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2017
- Berdasarkan alasan lain yang direkomendasikan oleh tim penilai karena ketidaksesuaian prinsip dan aspek penilaian.

**Keputusan Penolakan, diputuskan dalam
rapat tatap muka**

Batas Waktu Penilaian

Proposal penelitian akan dinilai oleh Tim Penilai selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender.

Apabila setelah 5 (lima) hari kalender sejak proposal penelitian tersebut diterima oleh para Penilai dan Penilai belum melakukan penilaian, maka Penilai dianggap tidak berkeberatan terhadap substansi proposal.

Dalam hal Tim Penilai tidak melakukan penilaian dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak proposal penelitian diterima oleh Tim Penilai maka proposal dapat dinilai langsung oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (C) tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kaidah-kaidah etik dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

- ✦ Peraturan Menteri Kesehatan No 647/MENKES/PER//VIII/2009 tentang pengiriman dan penggunaan specimen klinik, materi biologi dan muatan informasinya
- ✦ Keputusan Menteri kesehatan No 732/MENKES//SK/VIII/2008 tentang pendoman pengiriman specimen untuk keperluan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- ✦ Peraturan Menteri Pertanian No 15/Permentan/OT.140/32009 tentang pendoman penyusunan perjanjian pengalihan material (MTA)
- ✦ Peraturan Kepala LIPI No 9 Tahun 2014 tentang **Pedoman Perjanjian Pengalihan Materiak di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**

Lembaga Penjamin & Mitra Kerja

■ Lembaga Penjamin

- ✦ Orang perorangan atau organisasi di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian – (Pasal 1 ayat 9)

■ Mitra Kerja

- ◆ Lembaga litbang dan/ atau perguruan tinggi pemerintah/ swasta berbadan hukum Indonesia – (Pasal 1 ayat 10)

Lembaga Penjamin & Mitra Kerja

- Kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja ditentukan oleh **tim koordinasi** – **Pasal 14 ayat (2)**
- **Lembaga Penjamin bertanggung jawab** terhadap perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing selama berada dan melaksanakan penelitian di Indonesia – **Pasal 15**
- **Mitra kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan** – **Pasal 16**
- Persyaratan lembaga penjamin dapat dikecualikan apabila mitra kerja memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin – **Pasal 17**

MITRA KERJA

- Mitra Kerja merupakan Lembaga Penelitian, bisa:
 - Pemerintah/ Swasta
 - Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta
 - Lembaga Ilmiah lainnya
- Peran:
 - Memberikan pengarahan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penelitian
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian
- **Wajib**
 - menunjuk pendamping untuk bersama-sama melakukan penelitian di lapangan
 - melaporkan kepulangan Penelit kepada RISTEKDIKTI
 - membuat perjanjian yang mengatur **sharing data dan MTA**
- Berhak: membuat perjanjian mengenai **hak penulisan bersama dalam publikasi ilmiah, paten, dan IPR lainnya.**

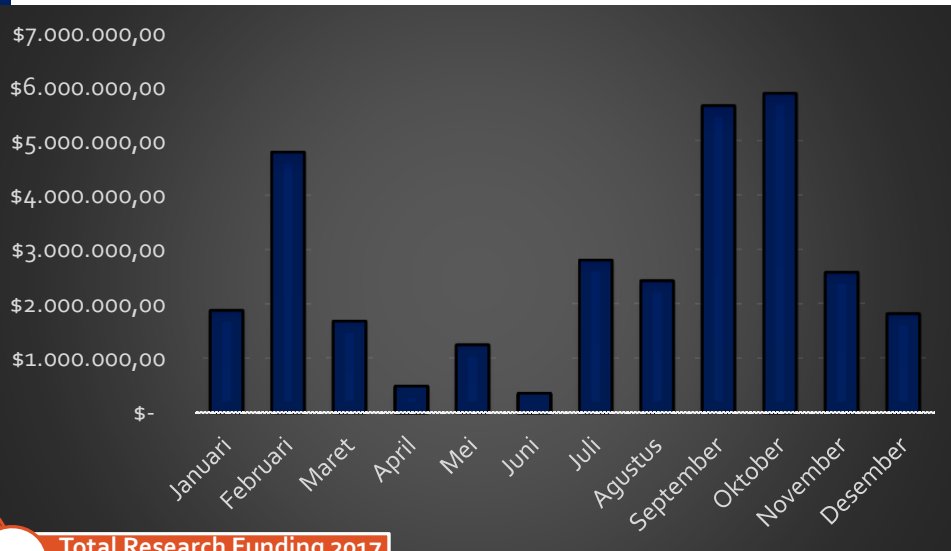
DANA PENDAMPINGAN MITRA KERJA

Mitra Kerja dapat mengajukan Dana Pendampingan untuk Joint Field Work dengan PA

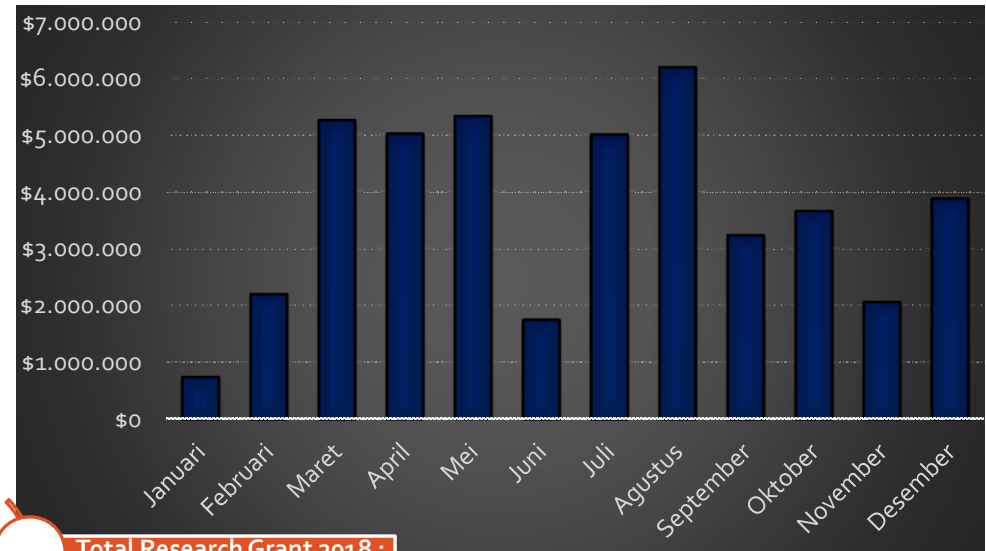
Dengan Persyaratan:

1. Ditunjuk sebagai Peneliti Pendamping oleh Instansi
2. Melampirkan RAB
3. Rekomendasi Pejabat Eselon 2 atau Dekan Fakultas

Research Funding 2017-2018



Total Research Funding 2017 : US \$ 31,385,037.33



Total Research Grant 2018 : US \$ 44,166,093.38

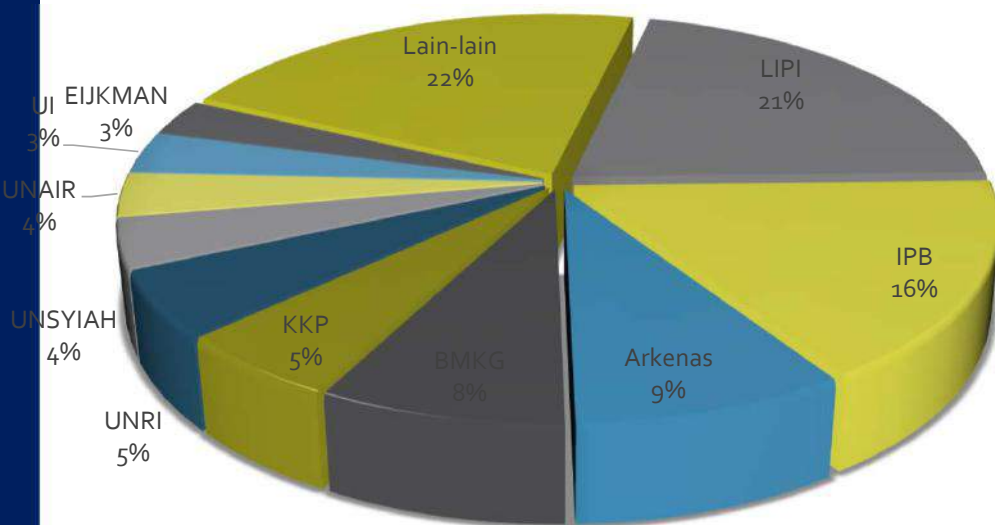
2017

2018

Bulan	Research Funding	Dalam Rupiah *)
Januari	\$ 1,864,150.00	Rp 26,344,167,800.00
Februari	\$ 4,785,546.33	Rp 67,629,340,782.67
Maret	\$ 1,660,158.00	Rp 23,461,352,856.00
April	\$ 475,032.00	Rp 6,713,152,224.00
Mei	\$ 1,231,591.67	Rp 17,404,853,433.33
Juni	\$ 327,226.00	Rp 4,624,357,832.00
Juli	\$ 2,788,867.00	Rp 39,412,268,444.00
Agustus	\$ 2,407,232.00	Rp 34,019,002,624.00
September	\$ 5,629,075.00	Rp 79,550,087,900.00
Oktober	\$ 5,859,154.33	Rp 82,801,569,038.67
November	\$ 2,559,228.00	Rp 36,167,010,096.00
Desember	\$ 1,797,777.00	Rp 25,406,184,564.00
Total	\$ 31,385,037.33	Rp 443,533,347,594.67

* 1 US \$ = Rp 14.132,00

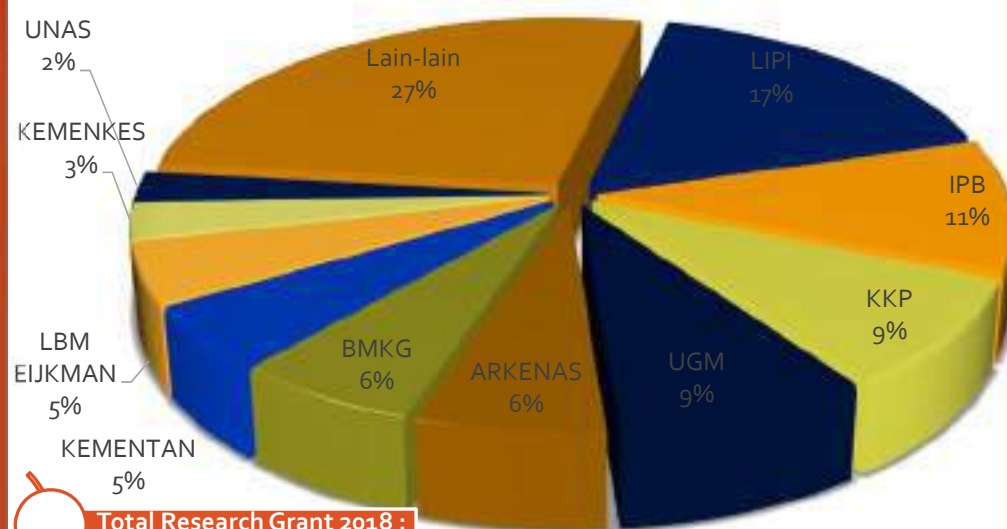
Bulan	Research Funding	Dalam Rupiah *)
Januari	\$ 717,880.00	Rp 10,145,080,160.00
Februari	\$ 2,177,682.00	Rp 30,775,002,024.00
Maret	\$ 5,241,909.00	Rp 74,078,657,988.00
April	\$ 5,000,397.60	Rp 70,665,618,883.20
Mei	\$ 5,321,565.00	Rp 75,204,356,580.00
Juni	\$ 1,719,550.00	Rp 24,300,680,600.00
Juli	\$ 4,989,032.00	Rp 70,505,000,224.00
Agustus	\$ 6,179,854.00	Rp 87,333,696,728.00
September	\$ 3,222,058.00	Rp 45,534,123,656.00
Oktober	\$ 3,641,873.00	Rp 51,466,949,236.00
November	\$ 2,042,333.78	Rp 28,862,260,978.96
Desember	\$ 3,861,959.00	Rp 54,577,204,588.00
Total	\$ 44,116,093.38	Rp 623,448,631,646.16



Total Research Funding 2017
: US \$ 31,385,037.33

No	Negara	Research Funding	Dalam Rupiah *)
1	LIPI	\$ 6,597,456.00	Rp 93,235,248,192.00
2	IPB	\$ 5,073,183.33	Rp 71,694,226,866.67
3	ARKENAS	\$ 2,785,734.00	Rp 39,367,992,888.00
4	BMKG	\$ 2,500,000.00	Rp 35,330,000,000.00
5	KKP	\$ 1,698,718.00	Rp 24,006,282,776.00
6	UNRI	\$ 1,654,777.00	Rp 23,385,308,564.00
7	UNSYIAH	\$ 1,236,283.00	Rp 17,471,151,356.00
8	UNAIR	\$ 1,099,056.00	Rp 15,531,859,392.00
9	UI	\$ 1,051,613.00	Rp 14,861,394,916.00
10	EIJKMAN	\$ 941,255.00	Rp 13,301,815,660.00
	Lain-lain	\$ 6,746,962.00	Rp 95,348,066,984.00

2017



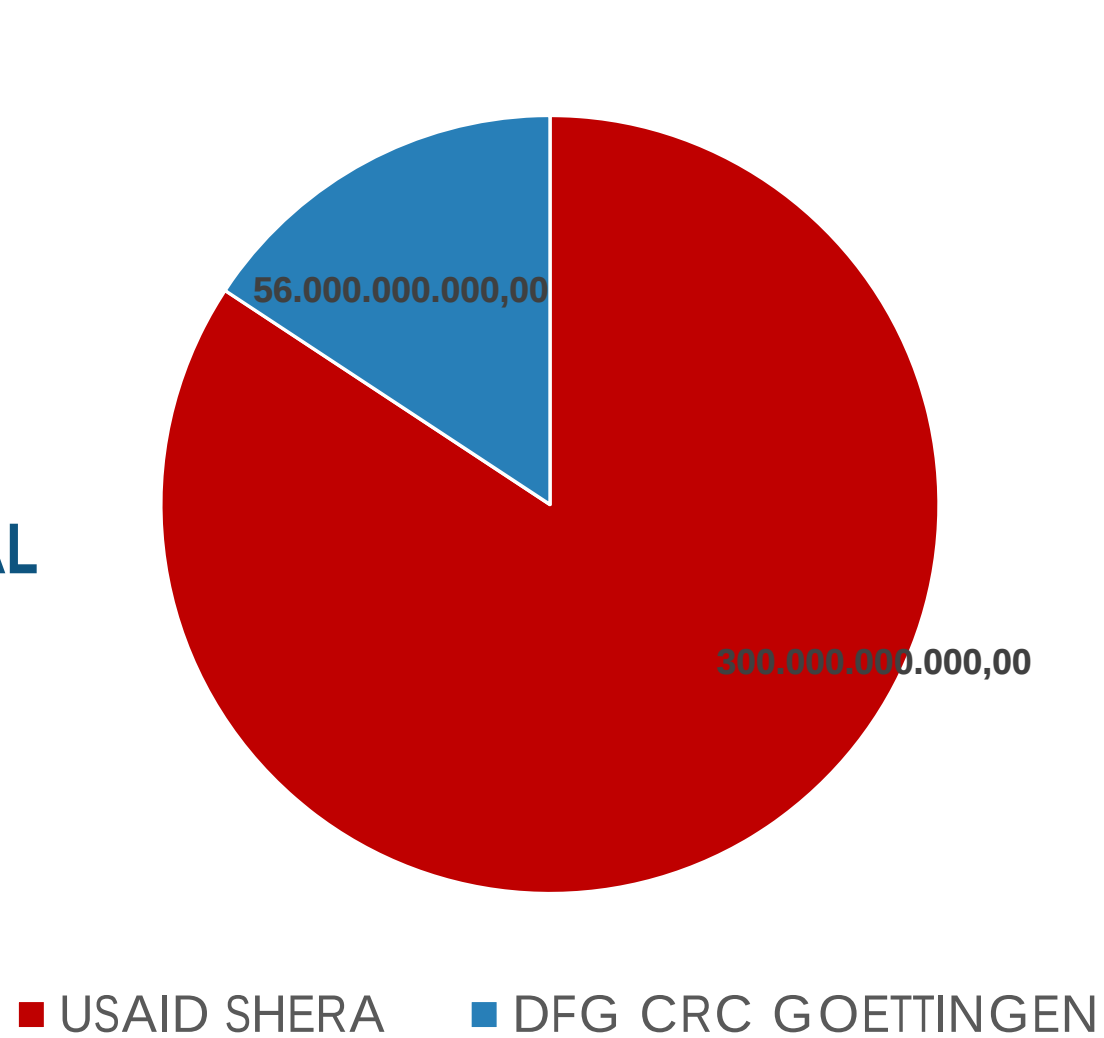
Total Research Grant 2018 :
US \$ 44,166,093.38

No	Negara	Research Funding	Dalam Rupiah *)
1	LIPI	\$ 7,418,566.00	Rp 104,839,174,712.00
2	IPB	\$ 4,770,506.00	Rp 67,416,790,792.00
3	KKP	\$ 3,914,773.00	Rp 55,323,572,036.00
4	UGM	\$ 3,818,259.00	Rp 53,959,636,188.00
5	ARKENAS	\$ 2,839,040.00	Rp 40,121,313,280.00
6	BMKG	\$ 2,785,000.00	Rp 39,357,620,000.00
7	KEMANTAN	\$ 2,244,282.00	Rp 31,716,193,224.00
8	LBM EIJKMAN	\$ 2,142,000.00	Rp 30,270,744,000.00
9	KEMENKES	\$ 1,284,845.00	Rp 18,157,429,540.00
10	UNAS	\$ 1,064,500.00	Rp 15,043,514,000.00
	Lain-lain	\$ 11,853,552.38	Rp 167,514,402,234.16

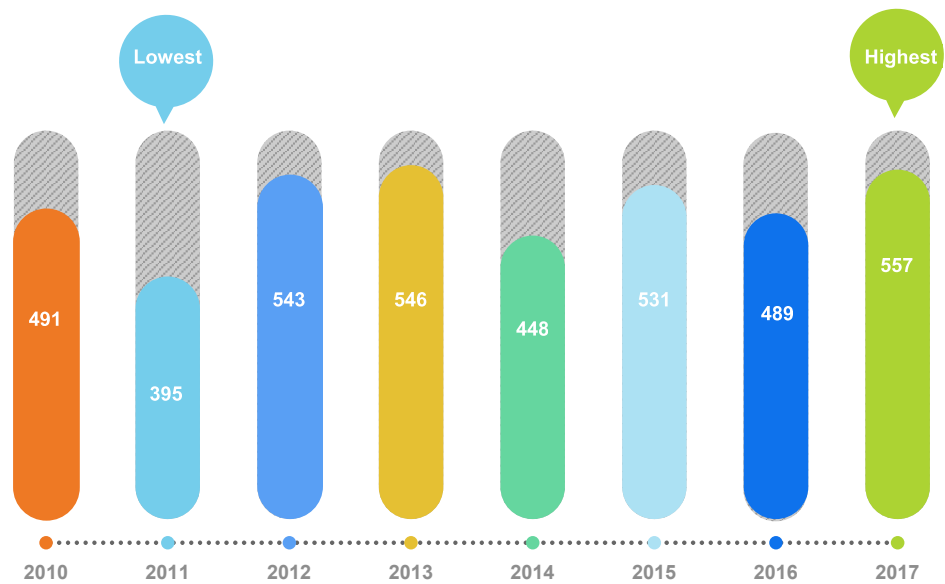
2018

* 1 US \$ = Rp 14.132,00

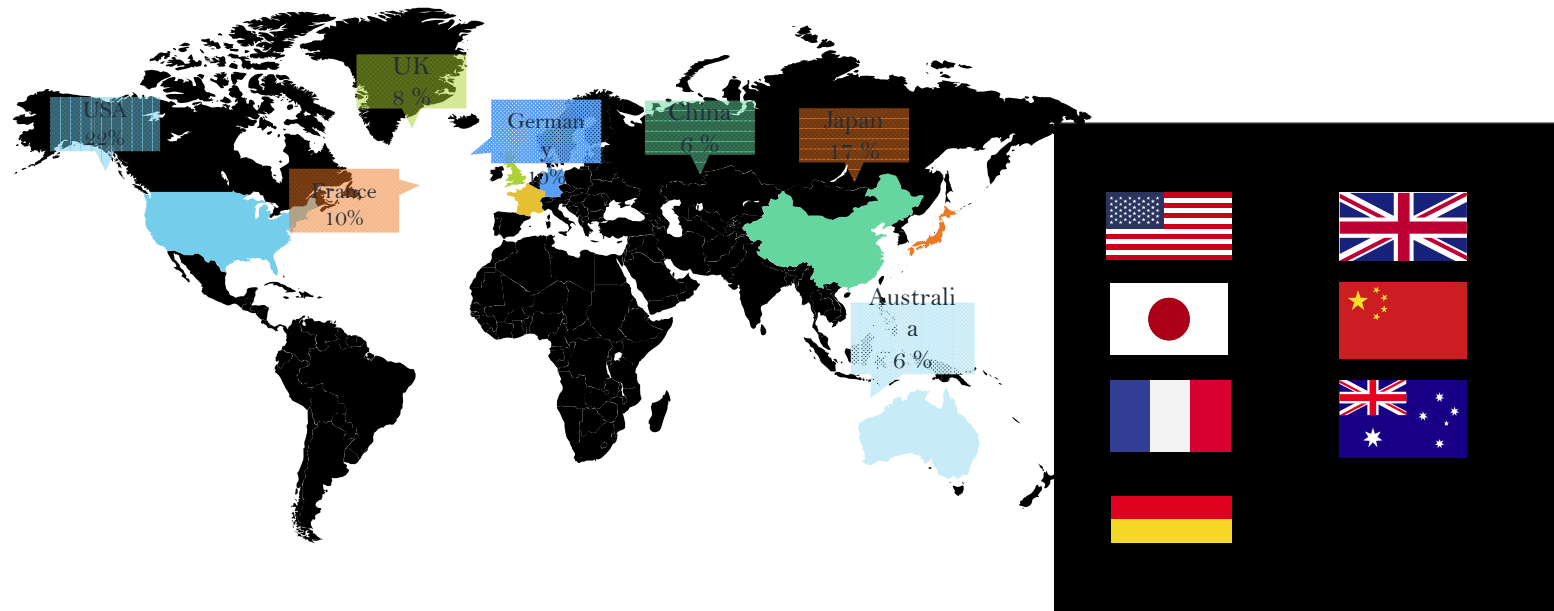
HIBAH RISET INTERNASIONAL



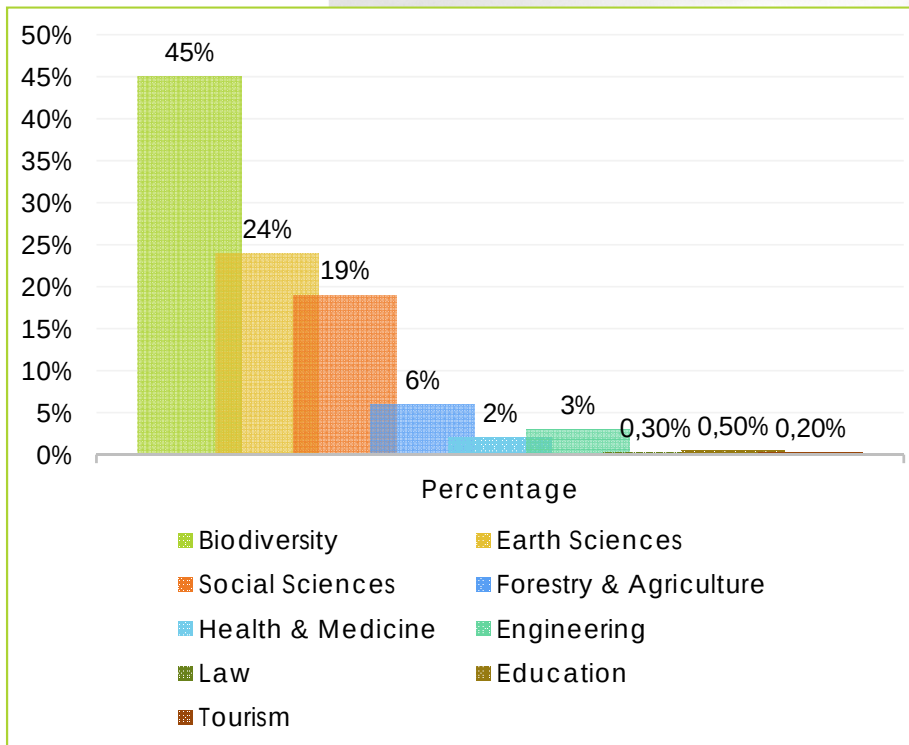
Research Permits



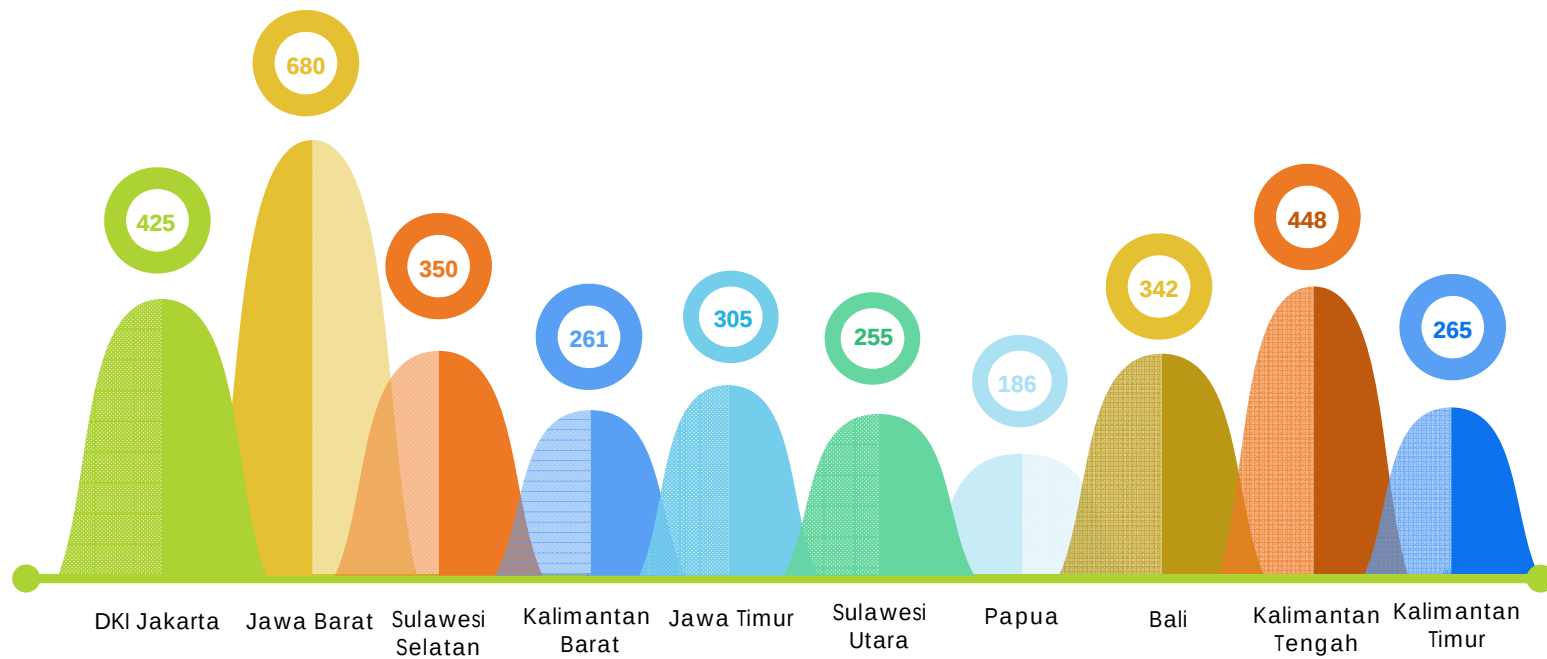
Foreign Researchers Country of Origins



Foreign Researchers' Interests



The Most Frequent Research Sites



The Biggest 10 Local Counterparts

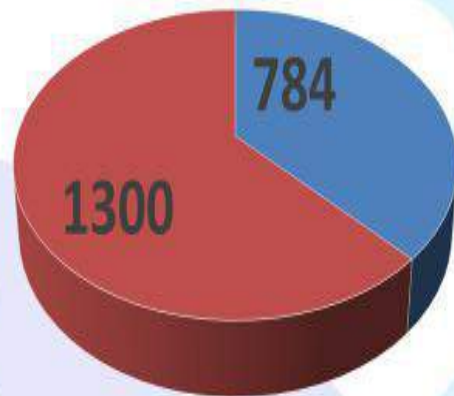


Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Institut Pertanian Bogor	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian ESDM	Universitas Gadjah Mada	Universitas Indonesia	Universitas Palangkaraya	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Institut Teknologi Bandung	Puslit Arkenas
968	396	191	184	208	206	155	135	126	91

BENEFIT KERJASAMA RISET INTERNASIONAL



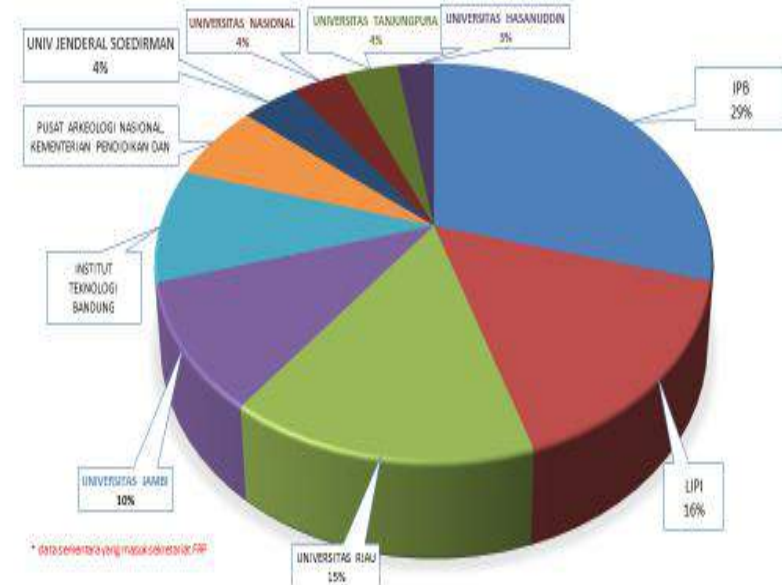
PRODUKTIFITAS PUBLIKASI ILMIAH



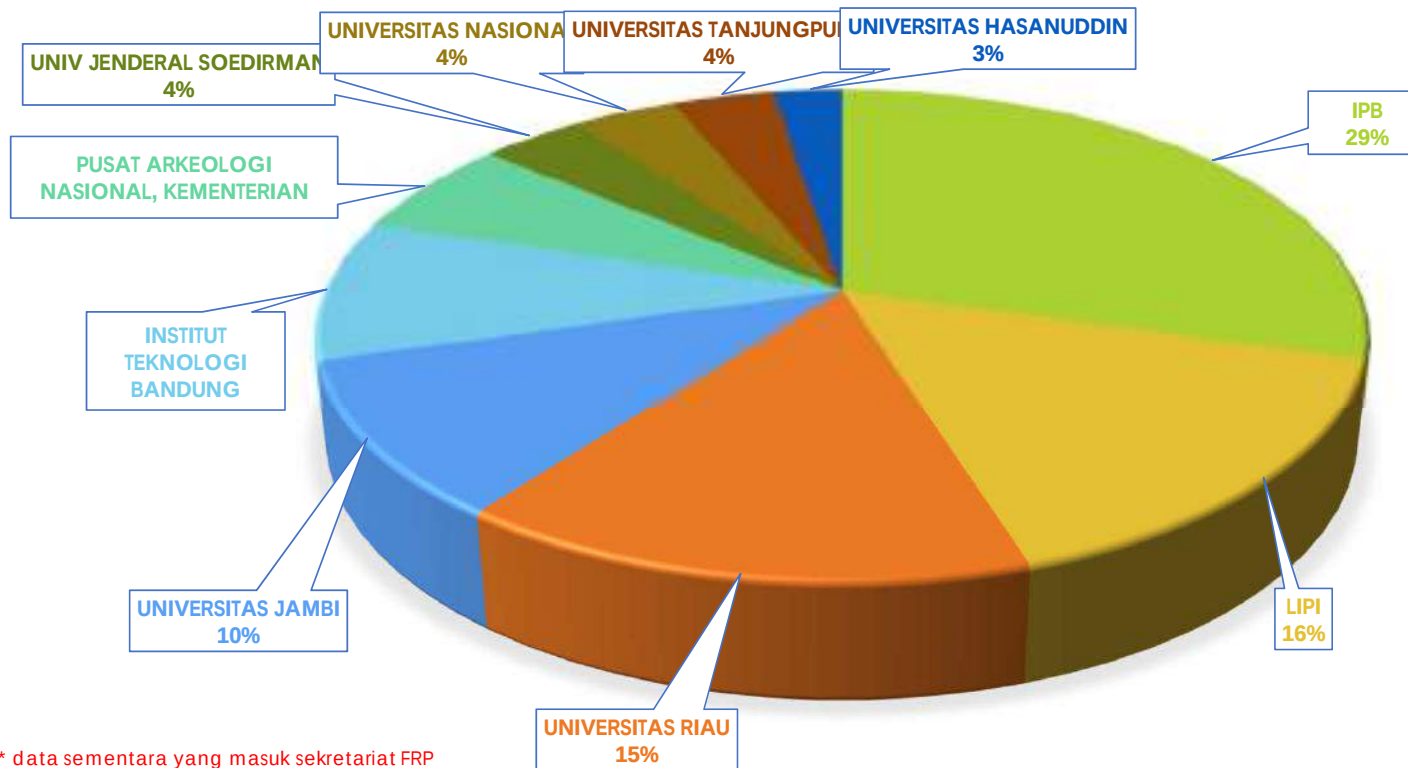
- Tracking Publikasi (2010-2016)
- Tracking dan Data Mitra Kerja (2010-2017)



10 Biggest Publications by Local Counterparts



10 Biggest Publications by Local Counterparts



Rencana Tahapan (*Milestones*)



Jangka Panjang (Durasi 24 bulan)

Capaian :

- Terintegrasinya sistem informasi antar stakeholder terkait
- OSS: One Stop Service virtual office

Jangka Menengah (Durasi 12 bulan)

Capaian :

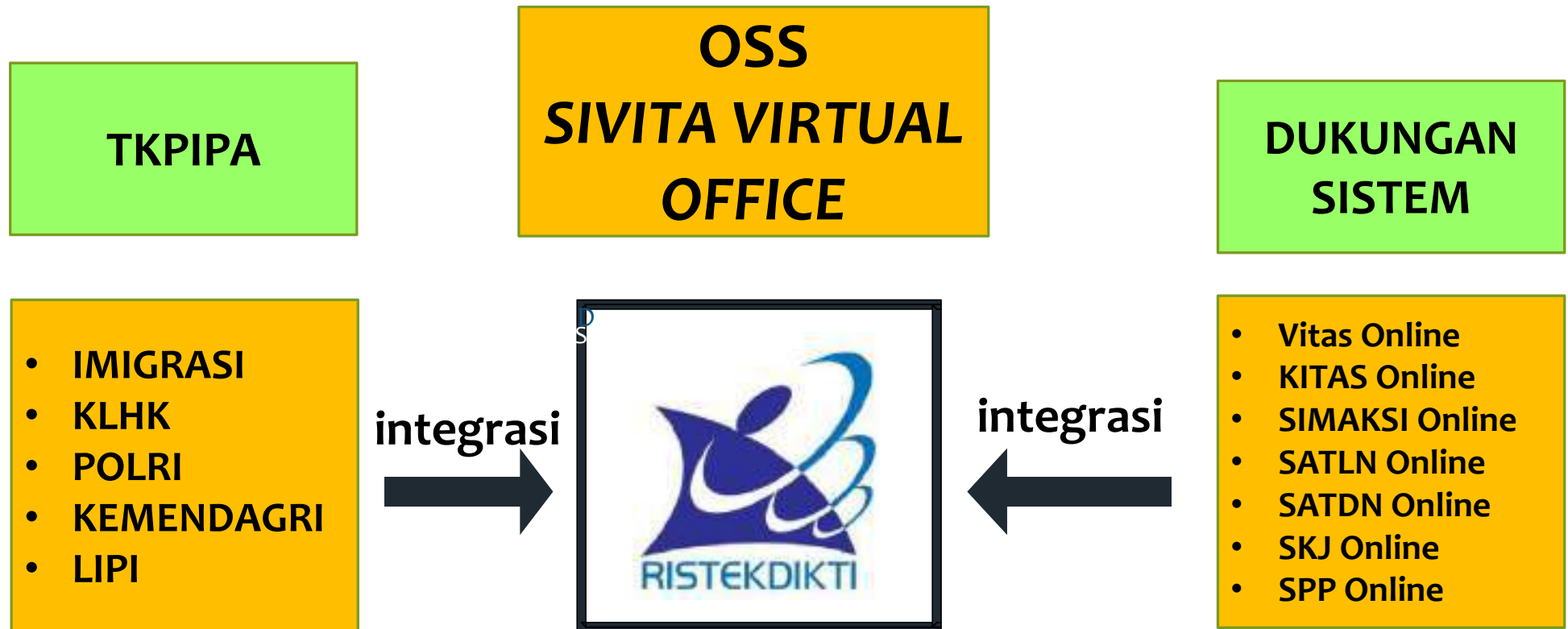
- MOU
- PKS

Jangka Pendek (Durasi 60 hari)

Capaian :

- SOP SIVITA
- Pedoman Penilaian
- Manual Book

‘ONE STOP SERVICE’ : SATU LEMBAGA PENERBIT PERIZINAN PENELITIAN





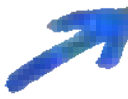
EXISTING CONDITION:

BEFORE

SIP,
Recommendation
Letters



1 day



SKJ

1 day



KITAS

4 days



5 days

SIMAKSI



SPP

4 days



Estimation 15 days

Ideal Condition One Stop Service of FRP

AFTER



One stop service in Ristekdikti :

- SIP
- SKJ
- KITAS
- SPP
- SIMAKSI

1 day



Thank You

FOREIGN RESEARCH PERMIT – MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY
AND HIGHER EDUCATION

DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DITJEN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
GEDUNG 2 BPPT LANTAI 20 , JL. MH THAMRIN NO 8, JAKARTA

Email: frp.ristek@gmail.com; frp@ristekdikti.go.id

<http://frp.ristekdikti.go.id>

Telp: +62 21 3169777 dan 3169797, Fax: +62 21 39836180